

## KONSEP KOPERASI MOH. HATTA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN KOPERASI SYARIAH

Anggianti Asti<sup>1</sup>

### ABSTRACT

The conceptor of the cooperative concept in Indonesia is Mohammad Hatta, the Father of Cooperatives. The cooperative is formed by a group of people who have all the same to work together, for the welfare of members and the community. Cooperative is expected to be the economic support of the people to be able to set the economy so that there is no imbalance in the economic layer in Indonesia. However, in practice transactions, cooperatives use interest, whereas in Islam the use of interest is prohibited because it includes usury, that triggers the development of Sharia cooperatives.

What is the concept of cooperative in Islamic economy, how cooperative concepts Mohammad Hatta and how the similarities and differences of both the concept and its relevance to the development of Sharia cooperatives?. In this study, the authors use a qualitative approach, namely to gain a deep understanding, then taking data through literature review, the books and then analyzed.

There is a difference between the transaction in Mohammad Hatta cooperative concept, ie in transactions still use interest (riba) whereas in the Qur'an clearly prohibited its use. However, in Shariah cooperative transaction system using profit sharing as an alternative to interest (riba), Sharia cooperative forbids interest and carries moral ethics by looking at halal and haram rules in conducting business transactions.

**Keywords: cooperatives, Sharia cooperatives, cooperation.**

### ABSTRAK

Perumus konsep koperasi di Indonesia ialah Mohammad Hatta, Bapak Koperasi. Koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dan untuk mensejahterakan anggota dan umumnya masyarakat. Koperasi diharapkan menjadi penopang ekonomi rakyat untuk dapat mensejahterakan ekonomi sehingga tidak ada ketimpangan dalam lapisan ekonomi di Indonesia. Namun pada praktek transaksi koperasi menggunakan bunga, padahal dalam agama Islam penggunaan bunga dilarang karena termasuk riba. Hal itu memicu adanya perkembangan koperasi Syariah.

Bagaimana konsep koperasi dalam ekonomi Islam, bagaimana konsep koperasi Mohammad Hatta, bagaimana persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut dan relevansinya dengan perkembangan koperasi syariah. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, kemudian pengambilan datanya melalui kajian pustaka, referensi dari buku-buku kemudian dianalisis.

Ada perbedaan mengenai transaksi dalam konsep koperasi Mohammad Hatta, yakni dalam transaksinya masih menggunakan bunga (riba) padahal dalam Al-Qur'an jelas dilarang penggunaannya. Sistem transaksi koperasi syariah menggunakan bagi hasil sebagai alternatif dari bunga (riba), koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan transaksi usahanya.

**Kata kunci: koperasi, koperasi Syariah, kerja sama.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan koperasi dari tahun ke tahun, mengalami perkembangan yang signifikan terutama dalam penyebaran koperasi di berbagai daerah di negara Indonesia. Di daerah dapat dengan mudah ditemukan koperasi bahkan sampai ke pelosok desa-desa, hal itu menunjukkan bahwa perkembangan koperasi tersebar luas bahkan sampai manca negara.

Beberapa ahli ekonomi berusaha untuk mewujudkan perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan koperasi, dalam koperasi sistemnya menggunakan azas kekeluargaan, yang di bentuk oleh sekelompok orang yang telah seia sekata untuk mengadakan kerja sama.<sup>2</sup>

Mohammad Hatta sebagai bapak koperasi, memiliki pemikiran ekonomi Islam tentang koperasi karena semata-mata ingin rakyatnya merdeka. Kemerdekaan bagi Indonesia juga harus menjamin partisipasi rakyat di dalam pemerintahannya sendiri.<sup>3</sup> Pemikiran beliau didalam bidang ekonomi, yang sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan, ekonomi sosialis ala indonesia, ekonomi sosialis religius ataupun ekonomi pancasila. Pemikiran-pemikiran ekonomi Moh. Hatta untuk mewujudkan cita-cita perekonomian Indonesia atas dasar kerja sama dan kebersamaan yaitu dengan mendirikan koperasi.

Menurut Mohammad Hatta koperasi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dalam suatu negara, kesejahteraan merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam lajunya roda perekonomian maupun pemerintahan, karena dalam suatu negara hal yang melandasi pemerintahan berhasil salah satunya dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya.<sup>4</sup>

Pada intinya koperasi merupakan kerja sama, dalam hal ini kaitannya dengan demokrasi ekonomi adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai azas dan sendi-sendi dasar. Dalam sejarah perkembangan di Indonesia bentuk kerja sama di bagi menjadi dua, yaitu kerja sama sosial, kemudian karena sebagai akibat dari perkembangan zaman baru, di sebut kerja sama ekonomi.

Salah satu bagian yang terpenting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup. Segala kegiatan dan usaha ini juga telah di atur dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas*

---

<sup>2</sup> Panji Anoraga & Widiyawati, Ninik. *Dinamika Koperasi*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007). 8.

<sup>3</sup> Rose Mavis, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Muhammad Hatta* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), 15.

<sup>4</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi* (Bandung: Alfabeta, 2008), 21.

*kekeluargaan*". Dan di dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>5</sup>

Pada awalnya, koperasi didirikan atas dasar keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang di miliki. Sehingga diharapkan dengan kemunculan koperasi bisa menjawab dari permasalahan masyarakat. Namun terdapat kelemahan dalam sistem yang digunakan. Koperasi konvensional masih menggunakan bunga padahal dalam agama penggunaan bunga di larang.<sup>6</sup>

Hal ini memicu adanya Perkembangan koperasi syariah di Indonesia koperasi dengan nilai-nilai Islam lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Serikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi yang anggotanya para pedagang Islam. Koperasi syariah mulai ramai diperbincangkan seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai dari pendirian Bank syariah pertama pada tahun 1992. Pewacanaan bank syariah terjadi pada Tahun 1980, namun selama masa 1980-an tersebut belum terealisasi, baru Tahun 1990 mulailah di bentuk bank syariah yang di mulai dari lokakarya bunga bank dan perbankan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia. Hasil kerja dari pembentukan tersebut mulai terlihat nyata, pada tanggal 1 November 1991 berhasil dibentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam prakteknya keberadaan BMI pada saat itu belum mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat luas, namun BMI mampu menunjukkan keadaan keuangan yang stabil pada saat Bank-Bank di indonesia mengalami masalah likuiditas.<sup>7</sup>

BMI memiliki tujuan untuk membantu kalangan bawah (pengusaha kecil), maka dalam reaksinya di bentuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun ternyata belum sesuai dengan tujuan semula, karena kata pengkreditan tidak pas dengan konsep lembaga keuangan syariah, maka di bentuklah Koperasi Syariah yang tidak lain Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).<sup>8</sup>

Penelitian ini akan berfokus pada konsep koperasi Mohammad Hatta dan relevansinya dengan konsep koperasi dalam Islam dan koperasi Syariah, hubungan keterkaitan diantara konsep koperasi Mohammad Hatta, konsep koperasi dalam Islam dan koperasi syariah akan dibahas secara rinci sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan dan keterkaitannya diantara ketiga konsep tersebut.

---

<sup>5</sup> Panji Anoraga & Widiyawati, Ninik. *Dinamika Koperasi*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 9.

<sup>6</sup> Fitri Nurhayati & Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, 9.

<sup>7</sup> Idem

<sup>8</sup> Idem.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep koperasi menurut Moh. Hatta dan konsep ekonomi Islam ?
2. Apa persamaan dan perbedaan dari kedua konsep koperasi tersebut dan relevansinya dengan perkembangan koperasi syariah ?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kajian pustaka (*Library reasech*), data-data diambil dari kitab-kitab, buku-buku, dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut. Penulis juga menggunakan metode dokumenter,<sup>9</sup> yakni mencari dokumen sejarah tentang Bung Hatta yang berupa tulisan ataupun sejenisnya. Teknik Analisis Data menggunakan metode-metode: Induktif, yaitu berangkat dari fisi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum. Deduktif: mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Komperatif: disini peneliti hanya melakukan perbandingan, yaitu membandingkan beberapa pendapat, kemudian mengambil beberapa pendapat yang dianggap tepat, kuat dan logis guna untuk dijadikan suatu pegangan.

**II. PEMBAHASAN**

**A. Konsep Koperasi Mohammad Hatta & Koperasi dalam Islam**

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari konsep koperasi Mohammad Hatta dan ekonomi Islam maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep koperasi Mohammad Hatta, kemudian koperasi dalam Islam sehingga dapat diketahui dan selanjutnya dapat dilakukan analisis mengenai perbandingan antara pemikiran Hatta dengan ekonomi Islam.

Konsep koperasi yang dikembangkan Mohammad Hatta yang ada di Indonesia terdapat dua pilar utama yang harus dijaga keserasiannya karena apabila hilang dari salah satu pilar tersebut maka terancamlah substansi eksistensi dari koperasi itu sendiri, dua pilar yang terdapat dalam koperasi ialah<sup>10</sup>:

Pilar pertama yaitu solidaritet, merupakan gotong royong dan kesetiakawanan dalam hal ini lebih mementingkan adanya harmoni dalam hubungan antara anggotanya. hal itu sangat penting dalam membangun kekeluargaan dan kolektivitas. Namun tidak hanya

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 1998), 263.

<sup>10</sup> Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Ke Ekonomi dan Pembangunan*, (Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1960) .126.

gotong royong dan kesetiakawanan saja diperlukan instrumen lainnya berupa individualitas sehingga koperasi memiliki daya dorong untuk lebih maju lagi.

Pilar kedua yaitu individualitas merupakan sifat pada seseorang yang menandakan kehalusan budi serta dengan keteguhan watak, dan mengedepankan adanya etika kepedulian kepada sesama yang merupakan watak dan kepribadiannya.

Kemudian pilar individualitas yang dimaksudkan kehalusan budi serta dengan keteguhan watak merupakan sikap bertanggung jawab dan kejujuran yang ada dalam watak masing-masing individu. Hal ini sangat penting dalam berkoperasi karena dengan sifat atau watak yang terletak dalam individu harus diterapkan dalam rangka kepentingan bersama karena kepercayaan merupakan hal utama yang sangat penting untuk melakukan usaha bersama.

Adapun koperasi dalam Islam, koperasi dalam bahasa Arab disebut *syirkah* termasuk pada perserikatan/ perkongsian. *syirkah* merupakan akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu atas dasar sukarela, gotong royong dan demokrasi dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.<sup>11</sup>

Menurut Ibnu al-Mundzir pelaksanaan *syirkah* telah disepakati kebolehnya oleh para ulama. Walaupun terdapat pula ulama yang tidak memperbolehkan karena berbagai macam alasan yang dikemukakan.<sup>12</sup>

*Syirkah* dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu *syirkatul-milk* (kerja sama kepemilikan) dan *syirkatul-aqd* (kerja sama perjanjian atau perdagangan). *Syirkah* milik adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad *syirkah*. Sedangkan *syirkah* akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan kerugian.<sup>13</sup>

*Syirkatul-milk* (kerja sama kepemilikan) dari penjelasan pengertian diatas dapat diartikan bahwa kerja sama dalam hal kepemilikan barang oleh dua orang namun tidak melalui akad *syirkah*, hal itu dikatakan *syirkah* karena dalam *syirkah* ini terdapat kerja sama antara dua orang tersebut dalam kepemilikan barang itu meskipun tidak menggunakan akad *syirkah*.<sup>14</sup>

*Syirkah Ikhtiyariyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.

*Syirkah Jabariah* yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka.

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000) 972.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1992), 294.

<sup>13</sup> Abraham L Udovitch, *Kerja Sama Syariah* (Kediri: Qubah, 2008), 22.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 344.

Hukum kedua *syirkah* ini adalah bahwa masing-masing orang yang berserikat seolah-olah orang lain dalam bagian teman serikatnya. Jika akan melakukan sesuatu dengan barang tersebut harus atas izin teman serikatnya karena meskipun masing-masing bersama-sama menjadi pemilik atas barang tersebut, namun masing-masing anggota serikat tidak memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian temannya.<sup>15</sup>

Kemudian *syirkatul-aqd* (kerja sama perjanjian atau perdagangan) dalam *syirkah* ini telah diungkapkan diawal adanya akad yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk berkerjasama dalam modal dan keuntungan serta bersepakat mengenai kerugian ditanggung bersama.

Sayyid Sabiq membagi *syirkah* akad menjadi empat, antara lain<sup>16</sup> *Syirkah al-Inan* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan sesuatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun apabila porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkan.

*Syirkah Mufawwadhah* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Modalnya harus sama banyak. Bila diantara anggota perserikatan modalnya lebih besar maka *syirkah* itu tidak sah.
2. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian anak yang belum dewasa / baligh, tidak sah ikut dalam anggota perserikatan.
3. Mempunyai kesamaan dalam agama. Dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dengan nonmuslim.
4. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *Syirkah* (kerja sama).

*Syirkah Wujuh* yaitu kerja sama antara dua atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

*Syirkah Abdad* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya hasil dari usaha tersebut dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan perbandingan, konsep koperasi Mohammad Hatta dengan konsep ekonomi Islam mempunyai kesamaan karena dalam konsep koperasi berdimensi ekonomi dan sosial dalam dimensi ekonomi tujuan utama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya, sedangkan dalam dimensi sosial tidak terlepas dari sisi kemanusiaan untuk

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 345.

<sup>16</sup> M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2003) 101.

<sup>17</sup> Ibid.

saling tolong-menolong, tidak hanya itu dalam koperasi mempunyai persyaratan moral yang harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan koperasi yang harus dimiliki oleh seluruh anggotanya yaitu mengenai nilai-nilai keadilan, musyawarah, kebersamaan, tolong-menolong, saling percaya mempercayai, keterbukaan, kerja keras, dan keinginan untuk maju.

## B. Relevansi Pemikiran Mohammad Hatta dengan Perkembangan Koperasi Syariah

Prinsip operasional koperasi adalah membantu dalam mensejahterakan anggotanya dalam bentuk gotong royong, prinsip tersebut tidak menyimpang dari sudut pandang syariah. Dengan kata lain bahwa koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam koperasi konvensional masih menerapkan bunga padahal dalam agama penggunaan bunga dilarang.<sup>18</sup>

Koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil, penerapan bagi hasil dalam koperasi syariah akan lebih adil dan diharapkan melalui sistem bagi hasil pemerataan pendapatan dan keadilan sosial dapat diwujudkan, selain itu, penerapan bagi hasil juga mendorong masyarakat untuk semakin giat dalam melakukan usaha-usaha yang produktif. Konsep utama koperasi syariah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.<sup>19</sup>

Relevansi koperasi Mohammad Hatta, koperasi dalam Islam dan koperasi syariah adalah sebagai berikut:

### 1) Prilaku dalam Berekonomi

- a) Konsep koperasi Mohammad Hatta, bahwa untuk membangun koperasi yang baik koperasi harus mempunyai persyaratan-persyaratan moral berupa nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota koperasi. *Pertama*, Anggota koperasi mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. *Kedua*, Tidak hanya mengenai keadilan, bahwa dalam koperasi harus adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. *Ketiga*, Kebersamaan dalam koperasi mempunyai arti penting yang menjadikan salah satu pondasi dalam berkoperasi. *Keempat*, tolong-menolong menjadi salah satu alasan mengapa didirikannya koperasi. *Kelima*, saling percaya mempercayai. *Keenam*, keterbukaan atau kejujuran dalam berkoperasi, setiap anggota dituntut harus mempunyai sifat jujur dan terbuka satu

---

<sup>18</sup> Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, (Pustaka Aufa Media, 2012). 5.

<sup>19</sup> Idem.

sama lainnya dalam berkerjasama. *Ketujuh*, kerja keras dan keinginan untuk maju, bekerja secara maksimal akan mendapatkan hasil yang maksimal pula.

- b) Kemudian konsep koperasi dalam ekonomi Islam, koperasi dalam ekonomi Islam disebut dengan syirkah. Prilaku yang baik dalam berekonomi sudah diterapkan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim, ekonomi Islam yang berdasarkan kepada Ketuhanan. Karakteristik syirkah ialah kerja sama dan tolong menolong sesama manusia. Seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah...."* (QS. 5:2).

Seperti yang tertulis dalam ayat tersebut bahwa dianjurkan untuk saling tolong-menolong sesama manusia dalam kebaikan terutama dalam berekonomi, dengan menolong satu sama lain untuk membantu perekonomian dan saling bersamasama berkerjasama dalam berekonomi atau syirkah membentuk perkongsian maka bukan tidak mungkin semua orang yang bekerjasama akan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Tidak hanya menganjurkan untuk bekerjasama tetapi dalam Islam juga menekankan pentingnya musyawarah, seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Imron ayat 159 yang artinya: *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertaqwalah kepada Allah"* (QS.3: 159).

Dengan pernyataan ayat tersebut maka koperasi (syirkah) sebagai lembaga yang menjadikan musyawarah sebagai salah satu upaya dalam menjalankan koperasi (syirkah) sesuai dengan dengan ajaran atau ketetapan Allah dalam Al-Qur'an.

- c) Koperasi syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional dalam perilaku berekonomi mengacu pada kewajiban setiap anggota seperti yang telah ditetapkan sebelumnya dalam konsep koperasi Mohammad Hatta, namun tidak hanya mengacu kepada ketetapan tersebut bahwa koperasi syariah juga mengacu kepada ketetapan Allah, disini peraturannya lebih mengutamakan kepada akhlak yang baik seperti yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan A-Sunnah sebagai acuan utama dalam sumber hukum koperasi syariah.

## 2) Tujuan Koperasi

- a) Konsep koperasi Mohammad Hatta, bertujuan untuk menyetarakan lapisan ekonomi, sehingga tidak ada ketimpangan dalam lapisan ekonomi di Indonesia. Dengan memberdayakan masyarakat yang berekonomi lemah untuk sama-sama bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan adanya kerjasama beban dan tanggung jawab ditanggung bersama tentunya akan mempermudah jalannya koperasi, dengan asas kekeluargaan maka akan lebih



mengedepankan saling tolong-menolong bekerjasama dalam ekonomi sama-sama berusaha mensejahterakan orang seorang dengan jalan koperasi.

- b) Konsep koperasi dalam ekonomi Islam, bertujuan untuk menciptakan manusia yang aman dan sejahtera, faktor kemanusiaan menjadi tujuan utama dalam ekonomi Islam. ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong, dalam Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama kepada anak yatim, fakir miskin dan kaum lemah. Dengan tujuan mensejahterakan manusia dengan jalan kerjasama maka koperasi (syirkah) menjadi salah satu sistem dalam upaya mensejahterakan manusia.
- c) Koperasi syariah bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi sesuai dengan norma dan moral Islam, cara untuk memperolehnya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Koperasi syariah berupaya untuk menciptakan keadilan dan persodaraan sesama anggotanya.

### 3) Rukun dan Syarat Koperasi

- a) Konsep koperasi Mohammad Hatta, koperasi merupakan organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menjadi anggota koperasi tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras dan politik. Syarat pembentukan koperasi: *Pertama*, koperasi dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang dan mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. *Kedua*, anggota koperasi merupakan warga negara Indonesia cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum. *Ketiga*, usaha yang dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota. *Keempat*, modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. *Kelima*, kopersu harus memiliki tenaga yang terampil dan mampu mengelola koperasi.
- b) Koperasi dalam Islam, syarat pendirian syirkah yaitu dua orang atau lebih, kemudian mengenai rukun syirkah meliputi sighth (ucapan): ijab dan qabul, pihak yang berkontrak dan objek kesepakatan: modal dan kerja
- c) Koperasi syariah, mengenai syarat mendirikan koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional, minimal dua puluh orang dalam pembentukan koperasi syariah. Karena pada dasarnya koperasi syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional yang azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong.

Perbedaan koperasi dan koperasi syariah, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya, perbedaan-perbedaan tersebut akan disimpulkan dalam tabel di bawah ini:

**(1) Perbedaan koperasi dan koperasi Syariah**

	Koperasi	Koperasi Syariah
Pembiayaan	Bunga	Bagi hasil
Aspek pengawasan	Pengawasan kinerja	Pengawasan kinerja Pengawasan syariah
Penyaluran produk	Kredit barang/ uang	Menjual tunai barang
Fungsi sebagai lembaga zakat	Tidak ada	Ada

**(2) Perbedaan bagi hasil dan bunga bagi hasil**

Pandangan Hatta mengenai riba, bahwa Hatta tidak pernah membantah bahwa riba itu haram, karena hal demikian telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tetapi masalah bunga, Hatta tidak termasuk orang yang mengharamkannya "selama tingkat suku bunga tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu sehingga kemudian seseorang dapat memutuskan secara lebih tepat apakah hal itu menguntungkan baginya atau tidak untuk meminjam uang tersebut", disini terlihat Hatta sangat mempersyaratkan adanya kejelasan dan keterbukaan pada awal transaksi, karena bagi Hatta dalam transaksi tersebut harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam pandangan Hatta "bila seseorang masih tetap ingin mempergunakan jasa bank, berarti ia telah rela membayar rentenya. Sebaliknya bila rente dilakukan dengan diam-diam maka termasuk riba."<sup>20</sup>

Koperasi syariah menggunakan unsur-unsur koperasi pada umumnya yaitu dengan menggunakan asas kekeluargaan seperti yang dirumuskan Mohammad Hatta diawal mengenai bangun koperasi pada UUD 1945 pasal 33, namun dalam sumber hukumnya koperasi syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

<sup>20</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) 219.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Konsep koperasi dalam ekonomi Islam mencakup mengenai perilaku dalam berekonomi, mengenai penerapan akhlak yang baik. Dalam Islam koperasi disebut dengan *syirkah* (kerja sama) atau perserikatan/ perkongsian yang berlandaskan hukum Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan utamanya dalam *syirkah* yaitu menciptakan kerja sama dan tolong menolong.

Sedangkan konsep koperasi yang dirumuskan Mohammad Hatta, seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, yang dimaksud ialah bangun koperasi, koperasi mendidik anggotanya untuk berakhlak mulia dengan tolong menolong sebagai prinsip utama dalam koperasi. Koperasi yang dikembangkan Hatta memiliki dimensi ekonomi dan juga dimensi sosial, tidak hanya mementingkan keuntungan dalam berekonomi, tetapi berdimensi sosial yang memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi prinsip dan cita-cita tolong menolong.

Jika melihat dari dua konsep koperasi tersebut terdapat persamaan dan perbedaan antara koperasi dalam Islam maupun konsep koperasi Mohammad Hatta. Terletak pada perilaku dalam berekonomi, dalam ekonomi Islam selain mementingkan cara dalam mendapatkan keuntungan, bahwa dalam ekonomi Islam harus juga mementingkan akhlak yang baik untuk memperoleh keuntungan tersebut, akhlak yang baik merupakan sifat yang dimiliki manusia, dan sebagai anggota dari koperasi, maka seluruh anggota koperasi harus memiliki sifat tersebut, selain mengenai perilaku. Koperasi syariah yang ada saat ini merupakan konversi dari koperasi konvensional hanya saja dalam sistemnya menggunakan bagi hasil, azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong-royong tidak adanya kepemilikan oleh satu pihak, melainkan bersama-sama berkejasama dalam menjalankan dan mengembangkan koperasi syariah.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Abdad, M. Zaidi. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa Bandung, 2003.
- Anoraga, Panji & Widiyawati, Ninik. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 1998).
- Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah*. Banten: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Hatta, Mohammad. *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Ke Ekonomi dan Pembangunan*. Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1960.
- Kountur, Ronni. *Metode Penelitian Untuk Menulis Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2003).

- Mavis, Rose. *Indonesia Merdeka Biografi Politik Muhammad Hatta* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Subandi, *Ekonomi Koperasi* (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1993).
- Nurhayati, Fitri & Rahmaniyah, Ika Saniyati. *Koperasi Syariah*. Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-fikr, 1992.
- Udovitch, Abraham L. *Kerja Sama Syariah*. Kediri: Qubah, 2008.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010).